



BUPATI INDRAGIRI HULU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU  
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG  
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA  
DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI INDRAGIRI HULU

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa menindaklanjuti surat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor : 900/BPKAD-Angg/1358 tanggal 16 Desember 2019 hal Informasi Besaran Angka Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan surat Gubernur Riau Nomor : 180/HK/3405 tanggal 31 Desember 2019 hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Tahun 1956 Nomor 25, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754;



3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2019 Nomor 10);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN 2020

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu;
2. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu;
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
9. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
10. Alokasi kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
11. Alokasi formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.



12. Dana alokasi khusus fisik yang selanjutnya disebut DAK fisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional;
13. Desa tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya;
14. Desa sangat tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya;
15. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
16. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan;
17. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah satuan kerja pada masing-masing PPA BUN baik dikantor pusat maupun kantor Daerah atau satuan kerja di kementerian negara/lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN;
18. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jendral Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi kuasa BUN.

## BAB II

### PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

#### Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2020 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar setiap Desa;
- b. Alokasi Afirmasi setiap Desa;
- c. Alokasi Kinerja setiap Desa; dan
- d. Alokasi formula setiap Desa.

### Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per Kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

### Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan dana Desa dan berdasarkan surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-454/MK.7/2019 tanggal 31 Desember hasil Daftar Desa Penerima Alokasi Afirmasi dan Alokasi Kinerja Tahun Anggaran 2020.

### Pasal 5

- (1) Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dibagi kepada Desa-Desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan Desa, pengelolaan dana Desa, capaian keluaran (output) Dana Desa dan capaian hasil (outcome) pembangunan Desa.
- (2) Besaran Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan dana Desa dan berdasarkan surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-454/MK.7/2019 tanggal 31 Desember hasil Daftar Desa Penerima Alokasi Afirmasi dan Alokasi Kinerja Tahun Anggaran 2020.

### Pasal 6

Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut :

- a. Pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20%;
- b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
- c. Capaian keluaran (output) dana Desa dengan bobot 25%; dan
- d. Capaian hasil (outcome) pembangunan Desa dengan bobot 35%;

### Pasal 7

- (1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dalam Pasal 6 huruf a dinilai dari perubahan rasio pagu anggaran Desa terhadap total pendapatan APB Desa dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APB Desa.



- (2) Pengelolaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dan persentase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran dana desa dan persentase capaian output dana desa.
- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dinilai dari perubahan skor Indeks Desa Membangun, perubahan status desa, status desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

#### Pasal 8

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

#### Pasal 9

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Indragiri Hulu
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Indragiri Hulu
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Indragiri Hulu
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Indragiri Hulu
- AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kab/Kota ...

#### Pasal 10

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Indragiri Hulu ini.

BAB III  
PENYALURAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati dengan ketentuan :
  - a. Tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APB Desa;
  - b. Tahap II berupa :
    1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
    2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
  - c. Tahap III berupa :
    1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
    2. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan dan capaian keluaran.
- (4) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (5) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada Peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

BAB IV  
PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 12

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.



- (2) Penggunaan dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana Desa Tahun 2020.
- (3) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

#### Pasal 13

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

#### Pasal 14

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh kementerian teknis terkait.

### BAB V

#### PELAPORAN DANA DESA

#### Pasal 15

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban penggunaan dana Desa menyampaikan laporan kepada Bupati berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana Desa dan laporan konvergensi stunting tingkat Desa.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (3) Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa disampaikan kepada Bupati sebagai salah satu dokumen pengajuan pencairan dana Desa Tahap II.

### BAB VI

#### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas :
  - a. Sisa dana Desa di RKD; dan/atau
  - b. Capaian keluaran dana Desa.



- (2) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat sisa dana Desa di RKD, Bupati :
  - a. Meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
  - b. Meminta aparat pengawas fungsional Daerah untuk melakukan pemeriksaan.

#### Pasal 17

- (1) Dalam hal Kepala Desa melakukan penyalahgunaan dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran dana Desa Tahun Anggaran berjalan dan/atau Tahun Anggaran berikutnya.
- (2) Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan status hukum Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan lembaga penegak hukum terkait;
- (3) Dalam hal berdasarkan surat penjelasan dari pimpinan lembaga penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), status hukum Kepala Desa ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan melakukan penghentian penyaluran dana Desa Tahun Anggaran berjalan dan/atau Tahun Anggaran berikutnya.
- (4) Penghentian penyaluran dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
- (5) Dalam hal status tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah dana Desa Tahun Anggaran berjalan disalurkan seluruhnya, penghentian penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai dilaksanakan pada penyaluran dana Desa Tahap I Tahun Anggaran berikutnya.

#### Pasal 18

- (1) Menteri Keuangan dapat menyalurkan kembali dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (3) setelah menerima :
  - a. Pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka; atau
  - b. Putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atas Kepala Desa yang melakukan penyalahgunaan pengelolaan dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 17.
- (2) Dalam hal telah ditetapkan pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka atau putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan kepada pimpinan lembaga penegak hukum atau lembaga peradilan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Indragiri Hulu.

Ditetapkan di Rengat  
pada tanggal 3 JANUARI 2020

BUPATI INDRAGIRI HULU

H. YOPI ARIANTO

Diundangkan di Rengat  
pada tanggal 3 JANUARI 2020  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

H. HENDRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2020 NOMOR 4

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>dg</i>	KEPALA DINAS .....	<i>f</i>
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA KANTOR/DIREKTUR RSUD	





No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afiriasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
1	Batang Cenaku	Anak Talang	662,806,000	-	-	215,832,000	878,638,000
2	Batang Cenaku	Bukit Lingkar	662,806,000	-	-	142,114,000	804,920,000
3	Batang Cenaku	Bukit Lipai	662,806,000	-	-	125,153,000	787,959,000
4	Batang Cenaku	Kuala Gading	662,806,000	-	-	184,991,000	847,797,000
5	Batang Cenaku	Kuala Kilan	662,806,000	-	144,096,000	116,307,000	923,209,000
6	Batang Cenaku	Kerubung Jaya	662,806,000	-	-	145,179,000	807,985,000
7	Batang Cenaku	Pejangki	662,806,000	-	144,096,000	139,592,000	946,494,000
8	Batang Cenaku	Pematang Manggis	662,806,000	-	-	101,873,000	764,679,000
9	Batang Cenaku	Sipang	662,806,000	181,634,000	-	610,154,000	1,454,594,000
10	Batang Cenaku	Talang Bersemi	662,806,000	-	-	90,900,000	753,706,000
11	Batang Cenaku	Talang Mulya	662,806,000	-	-	105,578,000	768,384,000
12	Batang Cenaku	Punti Anai	662,806,000	-	-	136,510,000	799,316,000
13	Batang Cenaku	Petalang Jaya	662,806,000	-	-	89,881,000	752,687,000
14	Batang Cenaku	Cenaku Kecil	662,806,000	-	-	191,095,000	853,901,000
15	Batang Cenaku	Alim	662,806,000	-	-	249,423,000	912,229,000
16	Batang Cenaku	Aur Cina	662,806,000	-	144,096,000	131,278,000	938,180,000
17	Batang Cenaku	Lahai Kemuning	662,806,000	-	-	340,171,000	1,002,977,000
18	Batang Cenaku	Kepayang Sari	662,806,000	-	-	147,366,000	810,172,000
19	Batang Cenaku	Batu Papan	662,806,000	-	-	170,463,000	833,269,000
20	Batang Cenaku	Sanglap	662,806,000	-	-	249,112,000	911,918,000
21	Batang Gangsal	Siambul	662,806,000	-	-	173,355,000	836,161,000
22	Batang Gangsal	Rantai Langsat	662,806,000	363,269,000	-	369,733,000	1,395,808,000
23	Batang Gangsal	Sungai Akar	662,806,000	-	-	397,064,000	1,059,870,000
24	Batang Gangsal	Usul	662,806,000	-	-	304,610,000	967,416,000
25	Batang Gangsal	Seberida	662,806,000	-	-	430,975,000	1,093,781,000
26	Batang Gangsal	Talang Lakat	662,806,000	-	144,096,000	367,419,000	1,174,321,000
27	Batang Gangsal	Belimbing	662,806,000	-	-	179,177,000	841,983,000
28	Batang Gangsal	Ringin	662,806,000	-	-	144,083,000	806,889,000
29	Batang Gangsal	Penyaguan	662,806,000	-	-	254,958,000	917,764,000
30	Batang Gangsal	Danau Rambai	662,806,000	-	-	439,784,000	1,102,590,000
31	Batang Peranap	Pesajian	662,806,000	-	-	340,459,000	1,003,265,000
32	Batang Peranap	Punti Kayu	662,806,000	-	144,096,000	197,656,000	1,004,558,000
33	Batang Peranap	Pematang	662,806,000	-	-	78,555,000	741,361,000
34	Batang Peranap	Selunak	662,806,000	-	-	203,183,000	865,989,000
35	Batang Peranap	Suka Maju	662,806,000	-	-	98,967,000	761,773,000
36	Batang Peranap	Pematang Benteng	662,806,000	-	-	145,391,000	808,197,000
37	Batang Peranap	Sencano Jaya	662,806,000	-	-	143,840,000	806,646,000
38	Batang Peranap	Sungai Aur	662,806,000	-	-	126,536,000	789,342,000
39	Batang Peranap	Peladangan	662,806,000	-	-	94,368,000	757,174,000
40	Batang Peranap	Koto Tuo	662,806,000	-	-	111,474,000	774,280,000
41	Kelayang	Pulau Sengkilo	662,806,000	-	-	201,361,000	864,167,000
42	Kelayang	Kota Medan	662,806,000	-	-	116,333,000	779,139,000
43	Kelayang	Simpang Kota Medan	662,806,000	-	-	168,430,000	831,236,000
44	Kelayang	Polak Pisang	662,806,000	-	-	92,123,000	754,929,000
45	Kelayang	Pelangko	662,806,000	-	-	230,451,000	893,257,000
46	Kelayang	Teluk Sejuah	662,806,000	-	-	183,989,000	846,795,000
47	Kelayang	Bongkal Malang	662,806,000	-	-	92,704,000	755,510,000
48	Kelayang	Dusun Tua	662,806,000	-	-	278,839,000	941,645,000
49	Kelayang	Sungai Banyak Ikan	662,806,000	-	-	103,451,000	766,257,000
50	Kelayang	Tanjung Beludu	662,806,000	-	-	217,516,000	880,322,000
51	Kelayang	Sungai Pasir Putih	662,806,000	-	-	98,472,000	761,278,000
52	Kelayang	Sungai Golang	662,806,000	-	-	81,799,000	744,605,000
53	Kelayang	Pasir Beringin	662,806,000	-	-	206,481,000	869,287,000
54	Kelayang	Sungai Kuning Benio	662,806,000	-	144,096,000	122,419,000	929,321,000
55	Kelayang	Bukit Selanjut	662,806,000	181,634,000	-	352,321,000	1,196,761,000
56	Kelayang	Dusun Tua Pelang	662,806,000	-	-	275,772,000	938,578,000
57	Kuala Cenaku	Tambak	662,806,000	-	-	135,302,000	798,108,000
58	Kuala Cenaku	Kuala Cenaku	662,806,000	-	144,096,000	450,091,000	1,256,993,000
59	Kuala Cenaku	Pulau Gelang	662,806,000	-	-	127,955,000	790,761,000
60	Kuala Cenaku	Kuala Mulya	662,806,000	-	-	219,655,000	882,461,000
61	Kuala Cenaku	Tanjung Sari	662,806,000	-	144,096,000	456,426,000	1,263,328,000
62	Kuala Cenaku	Rawa Sekip	662,806,000	-	-	59,886,000	722,692,000
63	Kuala Cenaku	Rawa Asri	662,806,000	-	-	83,576,000	746,382,000
64	Kuala Cenaku	Suka Jadi	662,806,000	-	144,096,000	222,811,000	1,029,713,000
65	Kuala Cenaku	Teluk Sungkai	662,806,000	-	-	88,730,000	751,536,000
66	Kuala Cenaku	Pulau Jum'at	662,806,000	-	-	162,703,000	825,509,000
67	Lirik	Japura	662,806,000	-	-	144,438,000	807,244,000
68	Lirik	Sidomulyo	662,806,000	-	-	154,279,000	817,085,000
69	Lirik	Pasir Ringgit	662,806,000	-	-	156,439,000	819,245,000
70	Lirik	Gudang Batu	662,806,000	-	-	104,562,000	767,368,000
71	Lirik	Sungai Sagu	662,806,000	-	-	121,614,000	784,420,000
72	Lirik	Lirik Area	662,806,000	-	-	51,990,000	714,796,000
73	Lirik	Rejosari	662,806,000	-	-	112,422,000	775,228,000
74	Lirik	Lambang Sari V	662,806,000	-	-	75,006,000	737,812,000
75	Lirik	Labang Sari IV	662,806,000	-	-	58,896,000	721,702,000
76	Lirik	Lambang Sari I, II, III	662,806,000	-	-	58,575,000	721,381,000
77	Lirik	Wonosari	662,806,000	-	-	58,963,000	721,769,000
78	Lirik	Seko Lubuk Tigo	662,806,000	-	-	110,254,000	773,060,000
79	Lirik	Banjar Balam	662,806,000	-	-	165,388,000	828,194,000
80	Lirik	Redang Seko	662,806,000	-	-	107,952,000	770,758,000



81	Lirik	Sukajadi	662,806,000	-	-	55,712,000	718,518,000
82	Lirik	Mekar Sari	662,806,000	-	-	89,692,000	752,498,000
83	Lirik	Pasir Sialang Jaya	662,806,000	-	144,096,000	68,997,000	875,899,000
84	Lubuk Batu Jaya	Rimpian	662,806,000	-	-	304,586,000	967,392,000
85	Lubuk Batu Jaya	Pondok Gelugur	662,806,000	-	-	73,037,000	735,843,000
86	Lubuk Batu Jaya	Lubuk Batu Tinggal	662,806,000	-	-	178,117,000	840,923,000
87	Lubuk Batu Jaya	Sungai Beras Hilir	662,806,000	-	144,096,000	76,645,000	883,547,000
88	Lubuk Batu Jaya	Kulim Jaya	662,806,000	-	-	168,516,000	831,322,000
89	Lubuk Batu Jaya	Sungai Beras Beras	662,806,000	-	-	260,269,000	923,075,000
90	Lubuk Batu Jaya	Tasik Juang	662,806,000	-	-	107,050,000	769,856,000
91	Lubuk Batu Jaya	Pontian Mekar	662,806,000	-	-	119,022,000	781,828,000
92	Lubuk Batu Jaya	Air Putih	662,806,000	-	-	171,732,000	834,538,000
93	Pasir Penyau	Petalongan	662,806,000	-	-	294,281,000	957,087,000
94	Pasir Penyau	Air Molek II	662,806,000	-	-	149,274,000	812,080,000
95	Pasir Penyau	Pasir Keranji	662,806,000	-	-	248,547,000	911,353,000
96	Pasir Penyau	Jatirejo	662,806,000	-	-	261,274,000	924,080,000
97	Pasir Penyau	Batu Gajah	662,806,000	-	-	232,610,000	895,416,000
98	Pasir Penyau	Candirejo	662,806,000	-	-	269,523,000	932,329,000
99	Pasir Penyau	Lembah Dusun Gading	662,806,000	-	-	195,529,000	858,335,000
100	Pasir Penyau	Serumpun Jaya	662,806,000	-	-	253,963,000	916,769,000
101	Peranap	Semelinang Tebing	662,806,000	-	-	208,980,000	871,786,000
102	Peranap	Gumanti	662,806,000	-	-	95,306,000	758,112,000
103	Peranap	Batu Rijal Hulu	662,806,000	-	-	123,468,000	786,274,000
104	Peranap	Semelinang Darat	662,806,000	-	-	142,003,000	804,809,000
105	Peranap	Pauh Ranap	662,806,000	-	144,096,000	619,684,000	1,426,586,000
106	Peranap	Serai Wangi	662,806,000	-	-	194,217,000	857,023,000
107	Peranap	Pandan Wangi	662,806,000	-	-	88,137,000	750,943,000
108	Peranap	Katipo Pura	662,806,000	-	-	125,722,000	788,528,000
109	Peranap	Batu Rijal Barat	662,806,000	-	-	177,217,000	840,023,000
110	Peranap	Setako Raya	662,806,000	-	-	121,881,000	784,687,000
111	Rakit Kulim	Talang Tujuh Buah Tangga	662,806,000	-	-	437,973,000	1,100,779,000
112	Rakit Kulim	Talang Durian Cacar	662,806,000	363,269,000	-	981,132,000	2,007,207,000
113	Rakit Kulim	Talang Selantai	662,806,000	-	-	132,084,000	794,890,000
114	Rakit Kulim	Talang Perigi	662,806,000	363,269,000	-	820,941,000	1,847,016,000
115	Rakit Kulim	Kuantan Tenang	662,806,000	181,634,000	-	632,536,000	1,476,976,000
116	Rakit Kulim	Kota Baru	662,806,000	-	-	480,682,000	1,143,488,000
117	Rakit Kulim	Rimba Semina	662,806,000	-	-	136,786,000	799,592,000
118	Rakit Kulim	Kelayang	662,806,000	181,634,000	-	459,338,000	1,303,778,000
119	Rakit Kulim	Talang Gedabu	662,806,000	-	-	342,414,000	1,005,220,000
120	Rakit Kulim	Talang Sungai Limau	662,806,000	-	-	116,632,000	779,438,000
121	Rakit Kulim	Talang Sungai Parit	662,806,000	-	-	233,531,000	896,337,000
122	Rakit Kulim	Batu Sawar	662,806,000	-	-	319,327,000	982,133,000
123	Rakit Kulim	Petonggan	662,806,000	-	144,096,000	171,198,000	978,100,000
124	Rakit Kulim	Lubuk Sitarak	662,806,000	181,634,000	-	579,531,000	1,423,971,000
125	Rakit Kulim	Bukit Indah	662,806,000	-	-	83,786,000	746,592,000
126	Rakit Kulim	Sungai Elok	662,806,000	-	-	286,515,000	949,321,000
127	Rakit Kulim	Talang Suka Maju	662,806,000	181,634,000	144,096,000	786,334,000	1,774,870,000
128	Rakit Kulim	Kampung Bunga	662,806,000	-	-	120,653,000	783,459,000
129	Rakit Kulim	Talang Pring Jaya	662,806,000	181,634,000	-	434,184,000	1,278,624,000
130	Rengat	Sungai Guntung Tengah	662,806,000	-	-	229,882,000	892,688,000
131	Rengat	Sungai Guntung Hilir	662,806,000	-	-	200,084,000	862,890,000
132	Rengat	Kuantan Babu	662,806,000	-	144,096,000	203,753,000	1,010,655,000
133	Rengat	Kampung Pulau	662,806,000	-	-	427,624,000	1,090,430,000
134	Rengat	Sungai Beringin	662,806,000	-	-	193,056,000	855,862,000
135	Rengat	Pasir Kemilu	662,806,000	-	-	235,994,000	898,800,000
136	Rengat	Rantau Mapesai	662,806,000	-	-	126,487,000	789,293,000
137	Rengat	Pulau Gajah	662,806,000	-	-	135,965,000	798,771,000
138	Rengat	Sungai Raya	662,806,000	-	-	164,574,000	827,380,000
139	Rengat	Rawa Bangun	662,806,000	-	-	76,783,000	739,589,000
140	Rengat Barat	Barangan	662,806,000	-	-	78,237,000	741,043,000
141	Rengat Barat	Alang Kepayang	662,806,000	-	-	132,540,000	795,346,000
142	Rengat Barat	Kota Lama	662,806,000	-	-	161,708,000	824,514,000
143	Rengat Barat	Redang	662,806,000	-	-	182,504,000	845,310,000
144	Rengat Barat	Pekan Heran	662,806,000	-	-	420,553,000	1,083,359,000
145	Rengat Barat	Rantau Bakung	662,806,000	-	-	357,615,000	1,020,421,000
146	Rengat Barat	Talang Jerinjing	662,806,000	-	-	321,645,000	984,451,000
147	Rengat Barat	Sialang Dua Dahan	662,806,000	-	-	197,066,000	859,872,000
148	Rengat Barat	Sungai Dawu	662,806,000	-	-	79,407,000	742,213,000
149	Rengat Barat	Bukit Petaling	662,806,000	-	-	115,169,000	777,975,000
150	Rengat Barat	Pematang Jaya	662,806,000	-	144,096,000	117,560,000	924,462,000
151	Rengat Barat	Danau Baru	662,806,000	-	-	78,346,000	741,152,000
152	Rengat Barat	Tanah Datar	662,806,000	-	-	105,618,000	768,424,000
153	Rengat Barat	Tani Makmur	662,806,000	-	-	135,257,000	798,063,000
154	Rengat Barat	Sungai Baung	662,806,000	-	-	118,709,000	781,515,000
155	Rengat Barat	Danu Tiga	662,806,000	-	-	81,453,000	744,259,000
156	Rengat Barat	Air Jernih	662,806,000	-	-	80,384,000	743,190,000
157	Siberida	Kelesa	662,806,000	-	-	191,750,000	854,556,000
158	Siberida	Beligan	662,806,000	181,634,000	-	380,901,000	1,225,341,000
159	Siberida	Seresam	662,806,000	-	-	219,756,000	882,562,000
160	Siberida	Paya Rumbai	662,806,000	-	-	438,444,000	1,101,250,000
161	Siberida	Bukit Meranti	662,806,000	-	144,096,000	171,612,000	978,514,000
162	Siberida	Buluh Rampai	662,806,000	-	-	195,245,000	858,051,000
163	Siberida	Titian Resak	662,806,000	-	-	231,342,000	894,148,000
164	Siberida	Petala Bumi	662,806,000	-	-	123,140,000	785,946,000
165	Siberida	Sibabat	662,806,000	-	-	146,780,000	809,586,000
166	Siberida	Bandar Padang	662,806,000	-	-	314,300,000	977,106,000



167	Sungai Lala	Morong	662,806,000	363,269,000	-	429,190,000	1,455,265,000
168	Sungai Lala	Pasir Bongkal	662,806,000	-	-	144,680,000	807,486,000
169	Sungai Lala	Pasir Selabau	662,806,000	-	-	112,040,000	774,846,000
170	Sungai Lala	Pasir Batu Mandi	662,806,000	-	-	160,943,000	823,749,000
171	Sungai Lala	Pasir Kelampaian	662,806,000	-	-	88,538,000	751,344,000
172	Sungai Lala	Kuala Lala	662,806,000	-	144,096,000	133,540,000	940,442,000
173	Sungai Lala	Sungai Lala	662,806,000	-	-	104,669,000	767,475,000
174	Sungai Lala	Kelawat	662,806,000	-	-	193,585,000	856,391,000
175	Sungai Lala	Perkebunan Sungai Parit	662,806,000	-	-	122,034,000	784,840,000
176	Sungai Lala	Perkebunan Sungai Lala	662,806,000	-	-	151,157,000	813,963,000
177	Sungai Lala	Tanjung Danau	662,806,000	-	-	142,688,000	805,494,000
178	Sungai Lala	Sungai Air Putih	662,806,000	-	-	122,733,000	785,539,000
Total			117,979,468,000	2,906,148,000	2,593,728,000	36,702,541,000	160,181,885,000


  
 BUPATI INDRAGIRI HULU
   

  
 H. YOPI ARIANTO

<b>PARAF KOORDINASI</b>		<b>PARAF KOORDINASI</b>	
KABAG HUKUM	<i>Dly</i>	KEPALA DINAS .....	<i>f</i>
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA KANTOR/DIREKTUR RSUD	



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jalan Pematang Reba Telp. ☎ (0769) 341010, 341515  
**R E N G A T**

Rengat, 3 Januari 2020

Nomor : 180/HK / 19 / J / 2020

Kepada  
Yth. Bpk. Bupati Indragiri Hulu

di -  
Rengat

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :  
Kepada

: Bpk. Bupati melalui Bpk. Sekda/Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum.

Dari  
Tentang

: Kabag Hukum  
: - Draft Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2020.  
- Substansi/Materi berdasarkan usulan dan merupakan tanggung jawab Satker.

Lampiran  
Untuk Bahan Pertimbangan/koreksi  
Tanda Tangan Atas Permohonan

: 1 (Satu) berkas  
: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Indragiri Hulu

Demikian disampaikan, pertimbangan selanjutnya kami mohonkan kepada Bapak.

KEPALA BAGIAN HUKUM

  
DEWI KHAIRI YENTI, SH.M.Si  
Pembina  
NIP. 19710707 2006042 006